



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Saihur Rohman Bin Saisun;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Adiboyo RT.009 RW.004 Desa Jatiadi  
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Doni Apriliansyah Bin Seneri;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Gang Buntu 19 RT. 04  
RW.02 Kelurahan Wiroborang Kecamatan  
Mayangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rifqi Abdillah Amir Bin Bambang;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kronggengan RT. 016 RW.008 Desa  
Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten  
Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Sugiharto S.H.,M.H., Moh. Dilah Rizal Fauzi, S.H., Para Advokat beralamat Kantor Hukum di Jalan Dr. Soetomo No.174 Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hari Musahidin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN, Terdakwa II DONI APRILIANSYAH Bin SENERI dan Terdakwa III RIFQI ABDILLAH AMIR Bin BAMBANG tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN, Terdakwa II DONI APRILIANSYAH Bin SENERI dan Terdakwa III RIFQI

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDILLAH AMIR Bin BAMBANG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa I SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN, Terdakwa II DONI APRILIANSYAH Bin SENERI dan Terdakwa III RIFQI ABDILLAH AMIR Bin BAMBANG masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi : AG 5841 DI;

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nomor Polisi : N 5579 PN.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I (satu) Saihur Rohmah Bin Saisun menyesali perbuatannya, dan Terdakwa I (satu) Saihur Rohmah Bin Saisun berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I (satu) Saihur Rohman Bin Saisu dapat diperingan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa I SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN bersama-sama dengan Terdakwa II DONI APRILIANSYAH Bin SENERI dan Terdakwa III RIFQI ABDILLAH AMIR Bin BAMBANG pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, *"melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota) ditawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh RIZAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/44/4.2/X/2021/Reskoba tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah *Under Cover Buy (UCB)* Nomor : SP.UCB/4/VIII/Res.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 8 Oktober 2021 Saksi M AFFY ARIYANTO melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan narkotika jenis shabu kepada RIZAL dan disepakati untuk bertemu di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO bertemu dengan RIZAL di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Saksi M AFFY ARIYANTO juga bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Saksi M AFFY ARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RIZAL lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah Nomor Polisi : N 5579 PN karena telah dihubungi oleh Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I, Saksi M AFFY ARIYANTO dan RIZAL pergi menuju ke Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III pergi menuju ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANDIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/4.2/X/2021/Reskoba tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota) via WA dengan cara Terdakwa II mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu di depan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan lalu Terdakwa II meletakkan bungkus rokok berisi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa II mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat narkoba jenis shabu dari ANDIK, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang menuju rumah Terdakwa II di Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo lalu Terdakwa II pergi menuju Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa II sampai di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo lalu melemparkan bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengajak Saksi M AFFY ARIYANTO dan RIZAL

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara Terdakwa I membonceng Saksi M AFFY ARIYANTO dengan mengendarai sepeda motor mereka Yamaha Vixion warna merah muda Nomor Polisi : AG 5841 DI sedangkan RIZAL mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Saksi M. AFRIZAL ARISANDI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota) yang telah dihubungi oleh Saksi M AFFY ARIYANTO menghentikan Terdakwa I kemudian Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan bungkus rokok berisi 1 (satu) buah klip plastik isi narkoba jenis shabu yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan 1 (satu) merek Vivo warna merah yang digunakan Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI berangkat menuju Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil mengamankan Terdakwa II kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I dan ANDIK. Selanjutnya Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI membawa Terdakwa II pulang ke rumahnya di Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar jam 10.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI berangkat menuju Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan berhasil mengamankan Terdakwa III kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa III dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah Nomor Polisi : N 5579 PN yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa III beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Probolinggo dan diperoleh hasil yaitu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Probolinggo Nomor : 146/12.57.00/2021 tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang berhasil diamankan dari Terdakwa I dikirim ke Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik guna dilakukan pengujian laboratorium dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09253/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Waka dengan hasil sebagai berikut :

## I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 18442/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN.

## II. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba?

## III. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
18442/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>

#### IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 18442/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN bersama-sama dengan Terdakwa II DONI APRILIANSYAH Bin SENERI dan Terdakwa III RIFQI ABDILLAH AMIR Bin BAMBANG pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "*melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota) ditawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh RIZAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/44/4.2/X/2021/Reskoba tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Probolinggo

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah *Under Cover Buy (UCB)* Nomor : SP.UCB/4/VIII/Res.4.2/2021/Satresnarkoba tanggal 8 Oktober 2021 Saksi M AFFY ARIYANTO melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan narkoba jenis shabu kepada RIZAL dan disepakati untuk bertemu di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO bertemu dengan RIZAL di Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Saksi M AFFY ARIYANTO juga bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Saksi M AFFY ARIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RIZAL lalu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah Nomor Polisi : N 5579 PN karena telah dihubungi oleh Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I, Saksi M AFFY ARIYANTO dan RIZAL pergi menuju ke Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III pergi menuju ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANDIK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/4.2/X/2021/Reskoba tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota) via WA dengan cara Terdakwa II mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu di depan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan lalu Terdakwa II meletakkan bungkus rokok berisi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat Terdakwa II mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat narkoba jenis shabu dari ANDIK, Terdakwa II dan Terdakwa III pulang menuju rumah Terdakwa II di Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo lalu Terdakwa II pergi menuju Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa II sampai di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo lalu melemparkan bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil bungkus rokok berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengajak Saksi M AFFY ARIYANTO dan RIZAL pergi dari Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara Terdakwa I membonceng Saksi M AFFY ARIYANTO dengan mengendarai sepeda motor mereka Yamaha Vixion warna merah muda Nomor Polisi : AG 5841 DI sedangkan RIZAL mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Saksi M. AFRIZAL ARISANDI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota) yang telah dihubungi oleh Saksi M AFFY ARIYANTO menghentikan Terdakwa I kemudian Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan bungkus rokok berisi 1 (satu) buah klip plastik isi narkoba jenis shabu yang dikuasai Terdakwa I dengan cara disimpan di dalam saku celana dan 1 (satu) merek Vivo warna merah yang digunakan Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI berangkat menuju Jalan K.H. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan berhasil mengamankan Terdakwa II kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I dan ANDIK. Selanjutnya Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI membawa Terdakwa II pulang ke rumahnya di Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 10.30 WIB Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI berangkat menuju Jalan Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan berhasil mengamankan Terdakwa III kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa III dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150R warna merah Nomor Polisi : N 5579 PN yang digunakan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa III beserta barang bukti dibawa Saksi M AFFY ARIYANTO dan Saksi M. AFRIZAL ARISANDI menuju Kantor Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Probolinggo dan diperoleh hasil yaitu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Probolinggo Nomor : 146/12.57.00/2021 tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang berhasil diamankan dari Terdakwa I dikirim ke Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik guna dilakukan pengujian laboratorium dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09253/NNF/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Waka dengan hasil sebagai berikut :

## I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 18442/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SAIHUR ROHMAN Bin SAISUN.

## II. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba?

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl



### III. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
18442/2021/NNF	(+) <i>positive narkotika</i>	(+) <i>positive metamfetamina</i>

### IV. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- 18442/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Affy Ariyanto, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Saihur Rohman, Doni dan Rifqi Abdillah dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama Briпка M. Afrizal Arisandi dan tim dari Polres Probolinggo Kota;
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak terjadi perlawanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 di Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I Saihur Rohman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Raya Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa II Doni Apriliansyah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dan Terdakwa III Rifqi Abdillah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Jl.Serma Abdurahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi ditawari untuk membeli shabu oleh Rizal terus menyanggupinya, kemudian Rizal menelpon Terdakwa I Saihur Rohman memesan shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I Saihur Rohman menyanggupi sepakat untuk bertemu di Jl. Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF) Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Proboinggo, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal untuk membeli shabu, selanjutnya saksi dan Rizal menemui Terdakwa I Saihur Rohman di Jl.Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF), pada saat bertemu tersebut, Terdakwa I Saihur Rohman menelpon Terdakwa II Doni dan menyampaikan bahwa akan membeli shabu, tidak berapa lama Terdakwa II Doni datang bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyampaikan kepada Terdakwa II Doni dihadapan Terdakwa III Rifqi Abdillah bahwa akan membeli shabu, lalu Terdakwa II Doni menyanggupinya dan pergi bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah, beberapa saat kemudian Terdakwa II Doni datang sendirian dan pada saat itu Rizal menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Saihur Rohman, setelah itu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa I Saihur Rohman kepada Terdakwa II Doni terus pergi, sedangkan saksi, Rizal dan Terdakwa I Saihur Rohman menunggu di halte perempatan Randu Pangger Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa II Doni datang didekat halte perempatan Randu Pangger dan melemparkan bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi shabu dihadapan Terdakwa I Saihur Rohman terus bungkus rokok berisi shabu itu diambil, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyuruh saksi naik sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat dibonceng menghubungi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal bersama tim, lalu bersama tim menangkap Terdakwa I Saihur Rohman, sedangkan Rizal berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa I dan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Reskoba Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Rizal sekitar 3 (tiga) minggu dan sering nongkrong bersama;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Saihur Rohman berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu yang dibawanya;
- Bahwa setelah berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu yang disimpan oleh Terdakwa I Saihur Rohman, saksi bersama tim menangkap Terdakwa II Doni Apriliansyah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama tim setelah berhasil menangkap Terdakwa II Doni Apriliansyah langsung menginterogasinya dan menerangkan bahwa bersama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah membeli 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu kepada Andik di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah dan ditempat kostnya mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari Andik, setelah itu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost;
- Bahwa saksi bersama tim setelah berhasil menginterogasi Terdakwa II Doni Apriliansyah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib langsung menangkap Terdakwa III Rifqi Abdillah di Jl.Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama tim pada saat berhasil menangkap Terdakwa III Rifqi Abdillah langsung menginterogasinya dan menerangkan bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa I Saihur Rohman, Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah berangkat ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu kepada Andik, setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu langsung menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah pada saat ditempat kost mereka

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari Andik, lalu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu yang dibeli kepada Terdakwa I Saihur Rohman, sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah;

- Bahwa Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah pada saat membeli shabu dari Andik di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN milik Terdakwa III Rifqi Abdillah;
- Bahwa barang bukti berupa shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang disita itu milik Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu tidak menggunakan resep dokter dan juga dalam pengambilannya tidak melalui rumah sakit dan apotik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Saihur Rohman 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi shabu dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditawarkan untuk membeli shabu oleh Rizal dari saksi;
- Bahwa Rizal dalam hal ini yang menawarkan untuk membeli shabu itu kepada saksi dari seorang sipil bukan anggota dari Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. Afrizal Arisandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saihur Rohman, Terdakwa II Doni dan Terdakwa III Rifqi Abdillah dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama Bripda M. Affy Ariyanto dan tim dari Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak terjadi perlawanan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I Saihur Rohman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Raya Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa II Doni Apriliansyah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Terdakwa III Rifqi Abdillah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Jl.Serma Abdurahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Affy Ariyanto menyampaikan kepada saksi dan tim bahwa ditawarkan shabu oleh Rizal untuk membeli shabu, setelah itu Affy Ariyanto menemui Rizal sedangkan saksi bersama tim menunggu di sekitar Jl.Raya Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, beberapa waktu kemudian Affy Ariyanto menghubungi saksi dan tim selanjutnya bergabung dan menangkap Terdakwa I Saihur Rohman, pada saat menangkap Terdakwa I Saihur Rohman ada 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Saihur Rohman maupun dengan Rizal;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Saihur Rohman berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu yang dibawanya;
- Bahwa setelah berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu yang disimpan oleh Terdakwa I Saihur Rohman saksi bersama tim menangkap Terdakwa II Doni Apriliansyah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama tim setelah berhasil menangkap Terdakwa II Doni Apriliansyah langsung menginterogasinya dan menerangkan bahwa bersama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah membeli 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu kepada Andik di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah dan ditempat kostnya mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik, setelah itu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost;

- Bahwa saksi bersama tim setelah berhasil menginterogasi Terdakwa II Doni Apriliansyah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib langsung menangkap Terdakwa III Rifqi Abdillah di Jl.Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama tim pada saat berhasil menangkap Terdakwa III Rifqi Abdillah langsung menginterogasinya dan menerangkan bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa I Saihur Rohman, Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah berangkat ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu kepada Andik, setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu langsung menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah pada saat ditempat kost mereka mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari Andik, lalu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu yang dibeli kepada Terdakwa I Saihur Rohman, sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah bahwa pada saat membeli shabu dari Andik di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN milik Terdakwa III Rifqi Abdillah;
- Bahwa barang bukti berupa shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang disita itu milik Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu tidak menggunakan resep dokter dan juga dalam pengambilannya tidak melalui rumah sakit dan apotik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Saihur Rohman 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi shabu dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Saihur Rohman pesan shabu itu dari Rizal;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizal dalam hal ini yang menawarkan untuk membeli shabu itu kepada saksi dari seorang sipil bukan anggota dari Kepolisian;
- Bahwa M. Affy Ariyanto dengan Rizal sudah saling kenal;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat terlarang berupa narkoba;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Rizal melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, telah ditangkap oleh beberapa orang yang mengakui petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota karena kedapatan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2021 pukul 05.00 wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota sedang di pinggir Jalan Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menggeledah badan dan menyita 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna pink;
- Bahwa setelah menangkap, menggeledah dan menyita barang dari Terdakwa I, beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu itu adalah dibeli dari Doni Apriliansyah seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa I dihubungi oleh teman yang bernama Rizal untuk membelikan shabu dengan keuangan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sepakat dan meng"iya"kan permintaan tersebut, pada saat itu menghubungi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang bernama Terdakwa II Doni Apriliansyah dengan cara menelpon memesan shabu dengan keuangan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ketemuan dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah dan memberikan uang untuk membeli shabu, sekitar pukul 04.30 wib ketemuan lagi dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dan sekitar pukul 05.00 wib sesaat akan memberikan shabu kepada Rizal ditangkap oleh petugas Keplosian Polres Probolinggo Kota dan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna pink, kemudian Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I membeli shabu 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan cara menelpon Terdakwa II Doni Apriliansyah memesan shabu dengan keuangan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo janji ketemuan, lalu memberikan uang untuk membeli shabu, sekitar pukul 04.30 wib ketemuan lagi di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa II Doni Apriliansyah memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa I pada saat menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama Rizal, sedangkan Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal;
- Bahwa seorang laki-laki yang bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah mengetahui pada saat Terdakwa I menyerahkan uang sebesar

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu karena mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan Doni Apriliansyah;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I, Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama temannya langsung pergi, setelah sekitar 1 (satu) jam ketemuan lagi di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Terdakwa II Doni Apriliansyah menyerahkan shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh shabu yang beli dari Terdakwa II Doni Apriliansyah merupakan shabu pesanan dari teman yang mana ketika akan di antarkan Terdakwa I ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Terdakwa II Doni Apriliansyah memperoleh shabu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu baru pertama karena ada permintaan dari teman untuk membelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dengan narkotika golongan I jenis shabu kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis shabu;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, telah ditangkap oleh beberapa orang yang mengakui petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota karena menjual shabu kepada Saihur Rohman;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota sedang di pinggir jembatan kecil di sawah menunggu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman yaitu Terdakwa I Saihur Rohman di Jl. KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, kemudian beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menggeledah badan dan menyita 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo pada saat itu dipegang dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa setelah menangkap, menggeledah dan menyita barang berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Oppo dan 1 (satu) buah timbangan digital dari Terdakwa II, beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menanyakan mengenai 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dibawa oleh Terdakwa I Saihur Rohman, yang mana pada saat itu Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya adalah shabu yang dibeli dari Terdakwa II seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 pukul 05.30 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II dalam menjual 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa I Saihur Rohman dengan cara Terdakwa I Saihur Rohman menelpon dan memesan shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II meng'iya'kan pesanan itu, sekitar pukul 03.30 wib janji ketemuan di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan menyerahkan uangnya untuk membeli shabu, lalu Terdakwa II menyuruh menunggu karena masih mengambil shabu, setelah itu pergi bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah untuk mengambil shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa I Saihur Rohman ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, shabu itu mengambilnya dari Andik, setelah mendapatkan shabu pergi menemui Terdakwa I Saihur Rohman, sekitar pukul 04.30 wib menemui kembali Terdakwa I Saihur Rohman di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk memberikan shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Terdakwa II melayani pesanan shabu dari Terdakwa I Saihur Rohman keuntungan yang didapatkan yaitu mengkonsumsi shabu itu secara bersama-sama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah, lalu mengambil shabu di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 04.15 wib langsung pulang rumah di Jl.Serma Abdurrahman Gg.Mangga Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II menjual shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dari seorang teman yang bernama Andik dengan membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli shabu 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya kepada Andik pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 wib di depan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk mengambil shabu yang sudah dipesan Terdakwa I Saihur Rohman;
- Bahwa awal mula Terdakwa II menelpon Andik lewat Wa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 03.15 wib untuk memesan shabu yang sudah dipesan Terdakwa I Saihur Rohman sebelumnya dan dalam memesan shabu itu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Andik, kemudian disuruh untuk mengambil shabu didepan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang sudah di dalam bungkus rokok dan uang pembelian shabu disuruh untuk dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok serta disuruh meletakkan didepan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, lalu sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa II bersama Rifqi Abdillah pergi ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk mengambil shabu dan meletakkan uang pembelian ditempat yang sudah ditentukan oleh Andik didepan Indomaret Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan shabu itu menemui Terdakwa I Saihur Rohman di Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu Terdakwa II yang digunakan untuk menambah uang dari Terdakwa I Saihur Rohman sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Andik;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang menghubungi Andik untuk melakukan pembelian shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Saihur Rohman bersama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah;
- Bahwa Terdakwa III Rifqi Abdillah bisa bersama dengan Terdakwa II pada saat menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Saihur Rohman untuk membeli shabu karena sedang berada di rumah kontrakan Jl. Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah setelah menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Saihur Rohman untuk membeli shabu langsung mengendarai sepeda motor Honda CB 150R No.Pol.N-5579-PN pergi ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu kepada Andik dan setelah mendapatkan shabu bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah menemui kembali Terdakwa I Saihur Rohman, namun sebelum menemuinya singgah dulu ditempat kontrakan di Jl. Serma Abdurrahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, pada saat di rumah kontrakan bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah mengkonsumsi sebagian shabu yang beli dari Andik, kemudian menggunakan sepeda motor Honda CB150R No.Pol.N-5579-PN milik Terdakwa II Rifqi Abdillah untuk menyerahkan sebagian shabu yang beli dari Andik kepada Terdakwa I Saihur Rohman di Jl. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah berada ditempat kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membeli shabu kepada Andik sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II membeli shabu kepada Andik dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang beli dari Andik sebagian Terdakwa II jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, telah ditangkap oleh beberapa orang yang mengakui petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota karena bersama-sama membeli 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 pukul 10.00 wib di Jl.Serma Abdurrahman Gg.Mangga Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa III pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota sedang duduk didepan rumah Terdakwa II Doni Apriliansyah, kemudian beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menggeledah badan dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN yang pada saat itu digunakan bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah menangkap, menggeledah dan menyita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN dari Terdakwa III, beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota langsung menanyakan mengenai 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi shabu oleh Terdakwa ISaihur Rohman dan pada saat itu mengakuinya bahwa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi shabu dibeli oleh Terdakwa II Doni Apriliansyah bersama Terdakwa II seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R No.Pol. N-5579-PN Terdakwa III gunakan untuk transportasi bersama dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah pada saat membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah pada saat membeli shabu kepada Andik di Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa I Saihur Rohman mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa II Doni dan memesan shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ketemuan dengan Terdakwa I Saihur Rohman untuk mengambil uang shabu, kemudian sekitar pukul 03.15 wib Terdakwa III menelpon Andik dan memesan shabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Doni menuju Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu kepada Andik dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN, sekitar pukul 03.40 wib transaksi shabu dengan Terdakwa II Doni dengan cara dipandu melalui komunikasi Hp dan shabu ditaruh bungkus rokok di pinggir jalan dekat dengan Indomart Nguling Kabupaten Pasuruan dan keuangan shabu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan di bungkus rokok ditaruh tempat semula dekat Indomart Nguling Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 04.15 wib Terdakwa III bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah sampai di rumah kontrakan di Jl.Serma Abdurrahman Gg. Mangga Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan shabu dipecah oleh Terdakwa II Doni menjadi 3 (tiga) bagian;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa I Saihur Rohman memesan shabu kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah melalui telpon WA karena pada saat itu bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah diajak untuk menemui Terdakwa I Saihur Rohman mengambil uang pesanan shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa III mengetahui Terdakwa I Saihur Rohman memesan shabu kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah dan mereka sepakat untuk menemuinya di Jl. KH. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa I Saihur Rohman menunggu Terdakwa II Doni Apriliansyah, Terdakwa I Saihur Rohman menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Doni Apriliansyah untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli shabu kepada Andik, setelah mendapatkan shabu dari Andik pergi ketempat kontrakan Terdakwa II Doni Apriliansyah pada saat ditempat kontrakan mengkonsumsi sebagian shabu dan selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa II Doni Apriliansyah pergi mengendarai sepeda motor mengantarkan sebagian shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman, sedangkan pada saat itu Terdakwa III berada ditempat kontrakan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Doni Apriliansyah;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Doni Apriliansyah yang menjadi selisih dari uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Andik untuk melakukan pembelian shabu yaitu Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah dalam membeli shabu kepada Andik seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu dari Andik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa dari 1 (satu) poket shabu yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh Terdakwa II Doni Apriliansyah digunakan untuk 1 (satu) paket untuk nyabu bersama dengan Terdakwa III, 1 (satu) paket lagi rencananya akan dijual kepada Terdakwa I Saihur Rohman dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sudah terjual habis oleh Terdakwa II Doni kepada seseorang yang Terdakwa III tidak kenal identitasnya yang berada di Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II Doni Apriliansyah dalam membeli shabu kepada Andik sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II Doni Apriliansyah membeli shabu kepada Andik baru 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa II Doni Apriliansyah dalam menjual shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman Terdakwa III tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN) adalah milik Terdakwa III yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada saat menangkap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09253/NNF/2021, tanggal 11 November 2021 (atas nama Tersangka Sahur Rohman Bin Saisun, Dkk), yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemeriksa: 1. Imam Mukti S.Si,Apt.,M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp: 74090815, Jabatan Kepala Sub. Bidang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. Titin Ernawati, S.Fam,Apt Pangkat Penata I Nip 19810522 201101 2 002, Jabatan Ps. Paur Psikobaya Sub. bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 92020451 Jabatan Ps.Paur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan syarat dari Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota dengan surat permintaan nomor : B/425/X/Res.4.2/2021/Reskoba, tanggal 11 Oktober 2021 perihal batuan pemeriksaan kandungan zat Narkotika/psikotropika.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 18442/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2019 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat keseluruhan 0, 27 (nol koma dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-5841-DI;
4. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N-5579-PN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Affy Ariyanto dan saksi M. Afrizal Arisandi dari Resnarkoba Polres Probolinggo kota sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Saihur Rohman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Raya Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa II Doni Apriliansyah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dan Terdakwa III Rifqi Abdillah ditangkap pada hari Jum'at

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Jl.Serma Abdurahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya saksi M. Affy Ariyanto selaku anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran ditawarkan untuk membeli shabu oleh Rizal (masuk dalam daftar pencarian orang) setelah disanggupi, kemudian Rizal menelpon Terdakwa I Saihur Rohman untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I Saihur Rohman menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF) Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa kemudian saksi M. Affy Ariyanto menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi M. Affy Ariyanto dan Rizal menemui Terdakwa I Saihur Rohman di Jl.Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF), pada saat bertemu tersebut, Terdakwa I Saihur Rohman menelpon Terdakwa II Doni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli shabu, tidak berapa lama Terdakwa II Doni datang bersama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyampaikan kepada Terdakwa II Doni dihadapan Terdakwa III Rifqi Abdillah bahwa akan membeli shabu, lalu Terdakwa II Doni menyanggupinya dan pergi bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah, beberapa saat kemudian Terdakwa II Doni datang sendirian dan pada saat itu Rizal menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Saihur Rohman, kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa I Saihur Rohman kepada Terdakwa II Doni hingga akhirnya Terdakwa II pergi dari lokasi, sedangkan saksi M. Affy Ariyanto, Rizal dan Terdakwa I Saihur Rohman menunggu di halte perempatan Randu Pangger Jl.Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II Doni datang didekat halte perempatan Randu Pangger dan melemparkan bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi shabu dihadapan Terdakwa I Saihur Rohman terus bungkus rokok berisi shabu itu diambil oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyuruh saksi M. Affy Ariyanto naik sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat dibonceng saksi M. Affy Ariyanto menghubungi saksi Afrizal bersama tim dari Resnarkoba Polres Probolinggo Kota, lalu bersama tim menangkap Terdakwa I Saihur Rohman, sedangkan Rizal berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi M. Affy Ariyanto mengamankan Terdakwa I

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti untuk dibawa ke Kantor Reskoba Polres Probolinggo Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I Saihur Rohman berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa I, selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah;
- Bahwa Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah sebelumnya mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Andik (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah lalu mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari Andik, setelah itu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost;
- Bahwa Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah pada saat membeli shabu dari Andik di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB 150R No.Pol. N-5579-PN milik Terdakwa III Rifqi Abdillah;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi shabu antara Terdakwa I dengan Terdakwa II Doni Apriliansyah;
- Bahwa barang bukti berupa shabu berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang disita itu milik Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu tidak menggunakan resep dokter dan juga dalam pengambilannya tidak melalui rumah sakit dan apotik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu berasal dari saksi M. Affy Ariyanto;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II ikut menambah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah uang yang berasal dari Terdakwa I Saihur Rohman sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ditempat Andik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas adanya kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (Satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun, Terdakwa II Doni Apriliansyah Bin Seneri dan Terdakwa II Rifqi Abdillah Amir Bin Bambang yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi M. Affy Ariyanto dan saksi M. Afrizal Arisandi selaku anggota Resnarkoba Polres Probolinggo kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Bahwa Terdakwa I Saihur Rohman ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 wib di Jl.Raya Panglima Sudirman Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa II Doni Apriliansyah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Jl.KH.Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dan Terdakwa III Rifqi Abdillah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wib di Jl.Serma Abdurahman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I, sebelumnya Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Andik (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh undang-undang serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saksi M. Affy Ariyanto selaku anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran ditawarkan untuk membeli shabu oleh Rizal (DPO), setelah disanggupi kemudian Rizal menelpon Terdakwa I Saihur Rohman untuk memesan narkoba jenis shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I Saihur Rohman menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF) Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Proboinggo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Affy Ariyanto menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rizal untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi M. Affy Ariyanto dan Rizal menemui Terdakwa I Saihur Rohman di Jl. Raya Panglima Sudirman (dekat kantor FIF), pada saat bertemu tersebut, Terdakwa I Saihur Rohman menelpon Terdakwa II Doni dan menyampaikan bahwa Terdakwa I akan membeli shabu, tidak berapa lama Terdakwa II Doni datang bersama dengan Terdakwa III Rifqi Abdillah, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyampaikan lagi kepada Terdakwa II Doni dihadapan Terdakwa III Rifqi Abdillah bahwa akan membeli shabu, lalu Terdakwa II Doni menyanggupinya dan pergi bersama Terdakwa III Rifqi Abdillah, beberapa saat kemudian Terdakwa II Doni datang sendirian dan pada saat itu Rizal menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Saihur Rohman, kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa I Saihur Rohman kepada Terdakwa II Doni hingga akhirnya Terdakwa II pergi dari lokasi, sedangkan saksi M. Affy Ariyanto, Rizal dan Terdakwa I Saihur Rohman menunggu di halte perempatan Randu Pangger Jl. Raya Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II Doni datang didekat halte perempatan Randu Pangger dan melemparkan bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi shabu dihadapan Terdakwa I Saihur Rohman terus bungkus rokok berisi shabu itu diambil oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I Saihur Rohman menyuruh saksi M. Affy Ariyanto naik sepeda motor yang dikendarainya dan pada saat dibonceng saksi M. Affy Ariyanto menghubungi saksi Afrizal bersama tim dari Resnarkoba Polres Probolinggo Kota, lalu bersama tim menangkap Terdakwa I Saihur Rohman dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh), sedangkan Rizal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah sebelumnya mendapatkan narkoba tersebut

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli dari Andik (DPO) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu Terdakwa II Doni Apriliansyah dan Terdakwa III Rifqi Abdillah menuju tempat kost Terdakwa II Doni Apriliansyah lalu mengkonsumsi sebagian shabu yang dibelinya dari Andik, setelah itu Terdakwa II Doni Apriliansyah mengantarkan sebagian shabu kepada Terdakwa I Saihur Rohman sedangkan Terdakwa III Rifqi Abdillah menunggu ditempat kost. Bahwa dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II ikut menambah uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk menambah uang yang berasal dari Terdakwa I Saihur Rohman sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ditempat Andik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sedangkan, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam ;

- Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.
- Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut



melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

- Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut, hingga akhirnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa III mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Andik (DPO), sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan” telah dapat terpenuhi, sehingga unsur ke-4 (empat) pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-5841-DI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N-5579-PN yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun, Terdakwa II Doni Apriliansyah Bin Seneri dan Terdakwa III Rifqi Abdillah Amir Bin Bambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Saihur Rohman Bin Saisun, Terdakwa II Doni Apriliansyah Bin Seneri dan Terdakwa III Rifqi Abdillah Amir Bin Bambang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah Handphone warna merah merk Vivo;
  - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG-5841-DI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Nopol N-5579-PN;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H., M.H., dan Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh R. Iman Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II dan III, dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.